

Lampiran 1 : Daftar Nama Ketua RT/ RW

Nomor : 140/03/Kpts/403.12.04/2019

Tanggal : 02-01-2019

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	NASIDI	KETUA RW 01	
2	GANDUNG	KETUA RT 01	
3	SUROTO	KETUA RT 02	
4	TRİYANTO	KETUA RT 03	
5	YAHMIN	KETUA RT 04	
6	SUKANA	KETUA RW 02	
7	SUPONO	KETUA RT 05	
8	ALIF M	KETUA RT 06	
9	SUWITO	KETUA RT 07	
10	SUMARSONO	KETUA RT 08	
11	RUSMIANTO	KETUA RT 09	
12	MARDIONO	KETUA RW 03	
13	DWI ARUM	KETUA RT 10	
14	LAMINI	KETUA RT 11	
15	RIYANTO	KETUA RT 12	
16	MAHMUDI	KETUA RT 13	
17	HARIYANTO	KETUA RW 04	
18	GATOT P	KETUA RT 14	
19	KIRNO	KETUA RT 15	
20	SURATNO	KETUA RT 16	
21	SUBANDI	KETUA RT 17	



KEPALA DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Karangsono
Pada Tanggal : 02-01-2019





**KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 140/ 03 /Kpts/403.412.04/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA RT / RW
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA KARANGSONO

- Menimbang : a. Bahwa untuk Kelancaran Pelayanan terhadap Warga RT Desa Karangsono perlu dibentuk Ketua RT diwilayah tersebut;
- b. Bahwa untuk terlaksananya Pengangkatan tersebut, maka Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
3. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat ketua RT dan RW;
- KEDUA** : Mengangkat nama yang terlampir dalam lampiran 2 sebagai Ketua RT dan Ketua RW Desa Karangsono, Kec Barat Kab. Magetan masa bakti 2019;
- KETIGA** : semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini termasuk insentif dan operasional dibebankan pada APBDes Desa Karangsono Th. 2019;